



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok – Padang KM. 20 Arosuka Sumatera Barat
E-mail: *disdik.kabsolok@gmail.com*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nomor: 420/2021/Disdikpora-2021

T E N T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOLOK

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: Per/9/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa demi terahnya perencanaan program dan kegiatan Disdikpora Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, pengaturan tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Tahun 2021-2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dengan rincian sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisah dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Arosuka
Tanggal : 10 Desember 2021

PH/KEPALA,

ZAINAL JUSMAR, S.Pd, MM, M.Si
Pembina/ IV.a
NIP. 197305161999031004

Tembusan:


Disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Solok di Arosuka
2. Arsip

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK
 TAHUN 2021-2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	PENJELASAN
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan yang merata	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	Jumlah siswa usia 5-6 tahun dibagi Jumlah penduduk Usia 5-6 tahun dikali seratus persen	Data Siswa Usia 5-6 tahun bersekolah di TK, KB, TPA, SPS, dan RA
2		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Jumlah siswa usia 7-12 tahun dibagi Jumlah penduduk Usia 7-12 tahun dikali seratus persen	Data Siswa Usia 7-12 tahun bersekolah di SD dan MI
3		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Jumlah siswa usia 13-15 tahun dibagi Jumlah penduduk Usia 13-15 tahun dikali seratus persen	Data Siswa Usia 13-15 tahun bersekolah di SMP dan MTs
4		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Kesetaraan/ Nonformal	Jumlah siswa usia 7-18 tahun dibagi Jumlah penduduk Usia 7-18 tahun dikali seratus persen	Data Siswa Usia 7-18 tahun bersekolah di Program Kesetaraan/ Nonformal (Paket A, B, dan C)
5	Meningkatnya kapasitas kepemudaan yang berdaya saing	Persentase Pemuda Berwirausaha	Jumlah Pemuda Usia 16-30 tahun yang Berwirausaha dibagi Jumlah Pemuda Usia 16-30 tahun seluruhnya dikali seratus persen	Data diperoleh dari sensus penduduk oleh BPS atau Disdukcapil
6	Meningkatnya kualitas olahraga yang berprestasi	Jumlah Pemerolehan Medali dalam Kejuaraan	Perolehan Medali	Data diperoleh dari hasil resmi kejuaraan tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional

Ditetapkan di : Arosuka
 Tanggal : 10 Desember 2021



ZAINAL JUSMAR, S.Pd, MM, M.Si
 Pembina/ IV.a
 NIP. 197305161999031004